

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penipuan yang dilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok masyarakat terhadap asuransi adalah termasuk tindak kejahatan atau perbuatan yang dilakukan oleh orang jahat dengan maksud untuk menipu asurador atau penanggung asuransi untuk mencari keuntungan pribadi atau orang lain dengan melanggar hukum. Perbuatan tersebut sangat tercela serta merupakan perbuatan yang tidak bermoral, sehingga hal ini sangat bertentangan dengan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. Penipuan dalam asuransi ini sudah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dijelaskan secara mendetail.

Sebagaimana diterangkan dalam KUHP pasal 381 dan pasal 382 telah dijelaskan tentang tindak pidana penipuan asuransi beserta sanksi-sanksinya:

"Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan-pertanggungan, sehingga menyetujui perjanjian, yang tentu tidak disetujuinya atau setidaknya dengan syarat yang demikian jika diketahui keadaan yang sebenar-benarnya, diancam dengan pidana

penjara paling lama satu tahun empat bulan." (Mulyatno, 1985: 162).

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dengan merugikan seorang penanggung atau memegang yang sah dari surat hutang dengan tanggungan kapal atau muatannya, menimbulkan kebakaran atau pemegang yang sah dari surat hutang dengan tanggungan kapal atau muatannya, menimbulkan kebakaran atau menyebabkan peledakan pada sebuah benda yang dipertanggung terhadap bahaya kebakaran atau menyebabkan tenggelam atau terdampar, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak sebuah alat pelayaran yang dipertanggung atau yang muatannya ataupun upah muatannya dipertanggung atau yang pinjamannya telah dibayar, dihukum dengan penjara selama-lamanya lima tahun." (P.A.F. Lamintang, C.Djisman Samosir, 1979: 293).

Ada beberapa unsur yang harus ada pada perbuatan penipuan agar perbuatan penipuan itu dapat dikatakan perbuatan jahat antara lain:

1. Unsur obyektif: suatu usaha untuk melakukan perbuatan pidana, contoh: seorang melakukan tipu muslihat baik dengan membakar atau mengadakan peletusan dengan sengaja dengan menggunakan kata-kata bohong.
2. Unsur subbyektif: Seorang yang melakukan perbuatan yang dilakukan oleh orang yang telah dikategorikan dalam undang-undang, yaitu; sudah dewasa, mampu bertindak dan mampu bertanggung jawab atas

perbuatannya serta bukan orang yang di bawah pengampunan.

3. Unsur kesengajaan: suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang dilakukan dengan benar-benar menghendaki tercapainya akibat yang menjadi alasan adanya ancaman hukuman pidana.

Asuransi adalah suatu perjanjian, seorang penanggung mengikatkan diri pada orang tertanggung, dengan menerima imbalan dari suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tidak dapat diduga sebelumnya. Persoalan peristiwa yang tidak dapat diduga semula sangat erat sekali hubungannya dengan persoalan ganti rugi, tetapi tidak setiap kerugian akibat dari peristiwa itu harus mendapat ganti rugi, maka harus dilihat dahulu apakah peristiwa yang terjadi adalah peristiwa yang ditanggung oleh penanggung dan disebutkan oleh polis, akan tetapi harus disebutkan suatu resiko tertentu umpamanya kebakaran, kecelakaan dan sebagainya. Dengan sendirinya harus diperhatikan bahwa suatu perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan dengan hukum. Tetapi kalau peristiwa kebakaran, kecelakaan karena disengaja dan ingin mendapat keuntungan, maka jelaslah bahwa hal

itu bertentangan dengan hukum. Jadi penipuan terhadap asuransi adalah perbuatan yang ditujukan kepada orang yang menanggung asuransi di mana oleh pelaku dipergunakan perbuatan-perbuatan yang bersifat menipu atau membohongi dengan menggunakan tipu muslihat.

Contoh Kasus:

1. Seorang yang telah melakukan penipuan asuransi yaitu menyuruh orang lain untuk membakar atau memusnahkan perusahaan, pabrik atau supermarket karena tidak dapat bersaing dengan perusahaan lain atau supermarket lain yang sejenis, atau semata-mata ingin mendapatkan ganti rugi dari penanggung asuransi.
2. Seseorang yang akan mengadakan peletusan atau pembakaran yang menimbulkan bahaya bagi kepentingan umum, bahaya maut atau berakibat orang meninggal dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri dengan cara yang melanggar hukum, sehingga perusahaan asuransi menjadi rugi.

Dalam Islam belum tersusun secara jelas mengenai tindak pidana penipuan terhadap asuransi sehingga diperlukan penjabaran yang luas agar diperoleh persepsi yang sama. Dalam kitab-kitab fiqh dikenal dengan:

1. Gub-bun

العيب قد يكون بالنسبة للبائع كما أن يبيع ما يساوي
خمسة بثلاثة وقد يكون بالنسبة للمشتري كما أن
يشترى ما قيمته ثلاثة بخمسة

"Kecurangan penjual kadang-kadang berbentuk seperti penjual menjual barang yang berharga lima jadi tiga, demikian pula kadang-kadang kecurangan ada pada pembeli seperti membeli sesuatu yang berharga tiga dengan harga lima" (As-Syayyid Sabiq, Juz. 12: 116)

2. Dasar-dasar hukum penipuan:

a. Surat al-Baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطَالِ وَتَدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya." (Departemen Agama RI, 1989: 46).

() memberikan pengertian bahwa umat itu satu dalam menggapa, menjalin kerja sama dengan saling menghormati harta orang lain.

sewenang-wenang berarti melakukan kejahatan yang bisa jadi suatu ketika menimpa dirinya sendiri sebagian balasan dari perbuatan jahat tersebut. Sebagaimana firman Allah dalam surat 2 ayat 9:

يُخَدَعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يُخَدَعُونَ إِلَّا
أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

"Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri sedang mereka tidak sadar," (Departemen Agama RI, 1989: 10).

(لَتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِغَيْرِ حَقٍّ) maksudnya untuk mengambil harta orang lain dengan cara sumpah bohong atau dengan kesaksian palsu sebagai cara untuk membuktikan kebenaran, padahal hatimu mengakui bahwa kamu berbuat salah. (Bahrin Abu Bakar, 1984: 150)

b. Hadits:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak diperkenankan berbuat kemudharatan dan tidak boleh membalas dengan kemudharatan." (syaikh imam muhammad bin ismail Al-Kaffilani juz III:84)

Kalau dilihat dari dasar-dasar hukum penipuan tersebut dapat diambil suatu kesimpulan, bahwa kita tidak dibolehkan merugikan orang lain dalam hal memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil, sebab itu adalah penipuan yang di dalamnya termasuk juga melakukan penipuan terhadap asuransi yaitu perbuatan-perbuatan yang sifatnya merusak dan menghancurkan umat serta mengambil hak-hak orang lain. Semua ini akan diancam hukuman bagi mereka yang melanggarnya. Dalam hal ini yang perlu dijadikan petunjuk sebagaimana mestinya, bahwa mereka yang melanggar akan dikenakan hukuman baik hukuman pidana positif maupun hukuman pidana Islam. Dalam hal ini Islam melarang semua bentuk pelanggaran baik penipuan, perampasan, penganiayaan, penggelapan dan penyuapan serta semua yang menunjuk kepada perbuatan kebatilan. Islam telah mempunyai aturan hukum yang dikenakan bagi mereka yang melakukan kejahatan terutama juga terhadap perbuatan penipuan asuransi.

B. Identifikasi Masalah

Dari paparan latar belakang masalah di atas dapat diketahui, bahwa masalah yang ingin dipelajari ialah :

1. Unsur-unsur yang ada pada penipuan asuransi
2. Latar belakang tertanggung melakukan penipuan asuransi
3. Proses penetapan sanksi hukuman bagi pelaku penipuan asuransi menurut Hukum pidana Islam dan KUHP
4. Asuransi yang boleh dan tidak dibolehkan dalam Islam
5. Macam dan bentuk penipuan asuransi
6. Istilah penipuan dan asuransi menurut Hukum pidana Islam dan KUHP.

C. Pembatasan Masalah

Dengan memperhatikan masalah-masalah dalam identifikasi masalah yang beraneka ragam, maka diperlukan Penjelasan yang lebih riil yaitu :

1. Penjelasan tentang tindak pidana penipuan dan asuransi beserta unsur-unsurnya menurut hukum pidana Islam dan KUHP.
2. Penjelasan tentang latar belakang tertanggung melakukan penipuan asuransi.
3. Penjelasan tentang sanksi (pidana) bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi
3. Penjelasan tentang asuransi yang dibolehkan dalam Islam.

D. Perumusan Masalah

Berpijak dari latar belakang masalah tersebut, maka timbul beberapa permasalahan antara lain:

1. Unsur-unsur apakah yang harus ada pada suatu kasus penipuan terhadap asuransi menurut hukum pidana Islam dan KUHP ?
2. Apa latar belakang tertanggung melakukan tindak pidana penipuan terhadap asuransi ?
3. Sejauh manakah sanksi hukuman bagi pelaku tindak pidana penipuan terhadap asuransi tersebut menurut ketentuan hukum pidana Islam dan KUHP ?.
4. Asuransi yang bagaimanakah yang diperbolehkan dalam Islam ?

E. Tujuan Studi

Beranjak dari permasalahan-permasalahan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam membuat skripsi ini:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan secara deskriptif tentang unsur-unsur yang harus ada pada tindak pidana penipuan terhadap asuransi.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi latar belakang seseorang melakukan penipuan.

3. Untuk mengetahui cara penerapan kadar sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penipuan asuransi.
4. Untuk mengetahui jenis asuransi yang sesuai dengan nafas Islam.

F. Kegunaan Studi

Hasil studi ini diharapkan bermanfaat sekurang-kurangnya untuk tiga hal:

1. Dapat dijadikan bahan untuk menyusun hipotesis bagi penelitian berikutnya, untuk mengetahui dan menetapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi adanya seseorang yang berusaha mengadakan penipuan terhadap asuransi.
2. Dapat dimanfaatkan untuk merumuskan program pembinaan dan pemantapan kehidupan beragama khususnya yang berkenaan dengan perkara mu'amalah untuk kalangan seseorang yang telah menipu seorang penanggung asuransi.
3. Juga dapat digunakan bagi kalangan belajar atau mahasiswa sebagai bahan acuan bagaimana proses penetapan hukum yang dikenakan kepada pelaku kejahatan, terutama pelaku kejahatan penipuan terhadap asuransi bila dihadapkan pada dua sistem hukum antara hukum pidana positif dan hukum pidana

Islam, menjadi ketetapan hukum yang satu utamanya dalam penjatuhan sanksi tindak pidana penipuan terhadap asuransi.

G. Data-data yang Dihimpun

Adapun data yang dihimpun dalam penulisan skripsi ini adalah:

1. Pengertian tindak pidana penipuan asuransi
2. Pengertian asuransi
3. Maçam dan bentuk penipuan asuransi
4. Dasar-dasar penipuan asuransi
5. Unsur-unsur penipuan asuransi
6. Latar belakang seorang melakukan penipuan
7. Ketentuan sanksi pidana bagi si pelaku penipuan asuransi.

H. Sumber Data dan Tehnik Penggaliannya

Adapun sumber pengambilan data dan penulisan skripsi ini adalah: buku-buku literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan, yaitu: tafsir al-Qur'an, sarah-sarah hadis, kitab fiqh secara umum, kitab-kitab fiqh secara khusus yang berhubungan dengan permasalahan, kitab undang-undang hukum pidana dan kitab ataupun buku yang lain yang berhubungan dengan

permasalahan di atas, serta dari informan yang nantinya akan dimintai keterangan sesuai dengan profesinya yang berhubungan erat dengan permasalahan penipuan asuransi.

Adapun teknik penggalan data adalah dengan cara sebagai berikut:

1. Mengolahnya dengan menelaah dan mempelajari buku-buku yang menjadi sumber data, untuk diklasifikasikan berdasarkan permasalahan yang ada kemudian dianalisa dan digali.
2. Interview dimaksud sebagai suatu proses tanya jawab lisan.

I. Metode Bahasan Riset

Adapun metode yang dipakai dalam mengerjakan skripsi ini adalah:

1. Metode deduktif: diawali dengan mengemukakan teori-teori yang bersifat umum, dalil-dalil pendapat atau ide-ide yang bersifat umum, untuk dijadikan pisau analisa terhadap data yang dikumpulkan sehingga dapat ditarik kesimpulan bersifat khusus.
2. Metode komparatif: membandingkan pendapat dari tinjauan yang berbeda tentang masalah penipuan terhadap asuransi dari dua segi hukum yaitu hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, untuk dicari persamaan dan perbedaannya.